

MEKANISME DAN KEBIJAKAN PEMBAYARAN ROYALTI SECARA LANGSUNG TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA

Oleh :

Vitedi Dwi Yan Hersono

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra

email: vitedi.dwi.hk23@nusaputra.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 5 Juni 2025

Revisi, 3 Agustus 2025

Diterima, 14 September 2025

Publish, 15 September 2025

Kata Kunci :

Hak Cipta,

Royalti,

Lembaga Manajemen Kolektif.

ABSTRAK

Perkembangan industri musik digital menuntut adanya mekanisme pembayaran royalti yang lebih transparan. Analisis menunjukkan bahwa pembayaran royalti di Indonesia menghadapi masalah serius dalam transparansi, efisiensi, dan keadilan bagi pencipta lagu. Sistem yang bergantung pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tidak memenuhi kebutuhan pencipta lagu untuk pembayaran royalti yang akurat dan cepat. Banyak pencipta lagu yang merasa hak ekonominya terabaikan, bahkan beberapa tidak menerima royalti meski lagu mereka sering diputar. Sistem pembayaran royalti langsung dapat menjadi solusi yang relevan dalam era digital. Teknologi seperti *Automatic Content Recognition (ACR)* dan *blockchain* dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien. Pembayaran langsung memungkinkan pencipta lagu mendapatkan kompensasi lebih cepat sesuai dengan penggunaan karya mereka. Namun, ada hambatan seperti ketidakterpaduan data, infrastruktur digital yang kurang, dan resistensi dari lembaga kolektif. Diperlukan kebijakan komprehensif dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi royalti yang lebih adil. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan tujuan untuk menganalisis kelayakan mekanisme pembayaran royalti langsung di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Vitedi Dwi Yan Hersono

Afiliasi: Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra

Email: vitedi.dwi.hk23@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Industri musik merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, terutama setelah kehadiran platform digital seperti Spotify, YouTube, Apple Music, dan Joox. Perubahan lanskap distribusi musik ini turut memengaruhi pola konsumsi dan monetisasi karya musik di tingkat global, termasuk di Indonesia. Di tengah pertumbuhan industri ini, muncul satu persoalan klasik yang belum terselesaikan secara optimal, yakni mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta lagu.

Royalti adalah hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas pemanfaatan karyanya oleh pihak lain. Dalam konteks musik, royalti diberikan kepada pencipta lagu sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan

karya mereka, baik melalui pertunjukan langsung, pemutaran di media elektronik, atau distribusi digital melalui platform daring. Namun dalam praktiknya, distribusi royalti sering kali menimbulkan polemik karena dianggap tidak transparan, lambat, dan tidak adil. Banyak pencipta lagu mengaku tidak menerima royalti yang sesuai dengan frekuensi penggunaan lagunya, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali.

Di Indonesia, sistem pembayaran royalti saat ini dikendalikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. LMK bertugas menarik dan mendistribusikan royalti dari pengguna karya musik kepada para pemilik hak cipta. Meskipun sistem ini secara teoritis menjamin hak

ekonomi pencipta lagu, pada praktiknya terjadi banyak keluhan yang berujung pada ketidakpercayaan publik. Beberapa kasus yang viral di media, seperti keluhan dari para musisi senior mengenai ketidakjelasan distribusi royalti, semakin memperkuat desakan untuk mereformasi sistem yang ada.

Salah satu usulan yang muncul dari para pelaku industri adalah penerapan mekanisme pembayaran royalti secara langsung kepada pencipta lagu tanpa melalui perantara lembaga kolektif. Gagasan ini mencuat sebagai respons terhadap dugaan adanya praktik tidak transparan dan monopoli dalam penyaluran royalti. Di era digital, hal ini dinilai bukan lagi mustahil, karena teknologi memungkinkan adanya sistem pelacakan penggunaan lagu secara otomatis dan pembayaran digital langsung kepada rekening pencipta lagu.

Beberapa negara maju telah mulai mengadopsi teknologi berbasis blockchain dan smart contract dalam pengelolaan royalti musik. Teknologi ini memungkinkan setiap pemutaran lagu tercatat secara real-time dan royalti langsung dikirim kepada pemilik hak. Indonesia, dengan jumlah pengguna platform musik digital yang sangat besar dan pertumbuhan musisi independen yang signifikan, memiliki urgensi tinggi untuk mengadopsi pendekatan serupa demi melindungi hak pencipta dan menciptakan ekosistem musik yang sehat.

Mengingat permasalahan royalti bukan hanya bersifat teknis tetapi juga struktural dan regulatif, perlu dilakukan kajian akademik yang komprehensif mengenai kemungkinan implementasi mekanisme pembayaran langsung di Indonesia. Kajian pada penelitian ini tidak didasarkan pada wawancara lapangan, melainkan menggunakan pendekatan dokumentatif terhadap fenomena nyata yang terekam dalam video, pernyataan resmi di media, serta pemberitaan yang melibatkan berbagai aktor industri musik. Dengan demikian, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dalam wacana reformasi distribusi royalti melalui pengamatan atas realitas sosial yang telah terepresentasi di ruang publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan mekanisme pembayaran royalti langsung di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek hukum. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peluang dan tantangan penerapannya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong transisi menuju sistem yang lebih adil dan efisien bagi pencipta lagu. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekosistem industri musik Indonesia yang lebih transparan dan berpihak pada kreator.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. penulis menggunakan metode Normatif, dimana jenis dan sumber data yang digunakan

berasal dari buku literature, Undang-undang (UU), jurnal bahkan video yang terkait dengan pembahasan pada tulisan ini. Selain itu pada tulisan ini juga menggunakan tehnik analisis yang dimana dalam hal ini dilakukan pendekatan penalaran kritis. Kemudian tulisan karya ilmiah yang berbentuk jurnal ini juga melibatkan interpretasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif (penalaran kritis).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Royalti di Indonesia

Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, royalti merupakan wujud perlindungan ekonomi terhadap hak cipta sebagai hasil ekspresi kreatif individu. Di Indonesia, meskipun telah terdapat regulasi formal dalam bentuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelaksanaan distribusi royalti masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu isu yang paling menonjol adalah ketidaksesuaian antara volume penggunaan karya cipta dengan royalti yang diterima oleh pemegang Hak cipta.

Kejadian-kejadian nyata yang tercermin dari video wawancara dan pemberitaan media menunjukkan ketidakpuasan pencipta lagu terhadap sistem yang berjalan. Sebagai contoh, musisi seperti Rieka Roslan dan Badai (eks Kerispatih) pernah menyuarakan keresahannya terkait royalti yang tidak sebanding dengan pemutaran lagunya di ruang publik dan platform digital. Bahkan beberapa pencipta lagu tidak mengetahui bagaimana dan dari mana royalti mereka dihitung.

Sistem saat ini sangat tergantung pada keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK diberi kewenangan untuk menarik dan mendistribusikan royalti dari pengguna (seperti restoran, hotel, stasiun TV, dan platform digital), sementara LMKN berperan sebagai fasilitator dan pengawas distribusi. Namun, relasi yang belum sinkron antara keduanya menciptakan tumpang tindih wewenang dan memperlambat distribusi royalti. Tidak adanya transparansi pelaporan dan tertutupnya sistem pelacakan penggunaan lagu memperparah keadaan.

Permasalahan royalti musik di Indonesia merupakan isu yang telah lama berlangsung dan semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi digital serta pertumbuhan industri hiburan dan media. Di balik popularitas karya musik Indonesia, banyak pencipta lagu dan komposer yang masih mengalami ketimpangan dalam memperoleh hak ekonomi atas karya mereka. Permasalahan ini berakar pada berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, regulasi, keterbukaan informasi, hingga infrastruktur teknologi yang belum memadai.

Saat ini, mekanisme pembayaran royalti diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga

Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menarik dan mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu. Namun, dalam praktiknya, banyak pencipta lagu yang mengeluhkan minimnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi royalti tersebut. Mereka tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah royalti yang diterima, dari mana asalnya, dan bagaimana perhitungannya dilakukan.

Beberapa laporan investigatif media dan testimoni publik dari musisi seperti Abdee Slank, Anji, dan Glenn Fredly (alm.) mengungkapkan bahwa meskipun lagu mereka sering diputar di berbagai media, royalti yang diterima sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan akuntabilitas LMK.

Masalah ini juga diperparah dengan ketidakjelasan sistem pelaporan dan tidak adanya dashboard daring yang memungkinkan pencipta memantau performa lagu dan perolehan royalti secara real-time. Di banyak negara, sistem semacam ini sudah menjadi standar untuk menjaga kepercayaan antara lembaga pengelola hak cipta dan pemilik karya.

Masih banyak pelaku usaha seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan penyelenggara acara yang menggunakan musik secara komersial tanpa membayar royalti secara layak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengguna musik terhadap sistem royalti masih rendah, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh LMKN maupun pemerintah juga belum berjalan optimal.

Misalnya, menurut data LMKN pada tahun 2022, dari ribuan tempat usaha yang seharusnya membayar royalti atas penggunaan musik latar, hanya sebagian kecil yang benar-benar membayar secara rutin. Sisanya lolos dari pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya mekanisme inspeksi di lapangan. Akibatnya, pencipta lagu kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya menjadi hak mereka secara sah.

Salah satu permasalahan paling mendasar adalah ketimpangan distribusi royalti antara pencipta lagu besar (yang sudah dikenal secara nasional) dan pencipta lagu independen atau lokal. Sistem kolektif seringkali mendistribusikan royalti berdasarkan popularitas umum atau laporan dari segelintir media besar, sehingga pencipta dari daerah atau genre yang kurang terekspose mendapat royalti yang sangat kecil, meskipun lagunya digunakan di ruang-ruang publik.

Banyak musisi lokal mengungkapkan bahwa karya mereka digunakan di panggung-panggung kecil, radio komunitas, dan media sosial, tetapi tidak ada sistem pelacakan yang mampu mencatat penggunaan tersebut. Karena itu, sistem kolektif saat ini masih dianggap menguntungkan segelintir pihak saja, sementara mayoritas pencipta tidak terjangkau oleh mekanisme pelaporan yang ada.

Permasalahan lain yang sangat krusial adalah tidak adanya database terpusat dan terpercaya mengenai siapa yang berhak atas sebuah lagu. Banyak karya musik yang tidak terdaftar secara resmi, tidak memiliki metadata yang lengkap, atau bahkan tidak memiliki catatan siapa pencipta utamanya. Akibatnya, dalam proses distribusi royalti, banyak karya yang masuk dalam kategori “unidentified” dan dananya mengendap tanpa jelas siapa yang berhak.

Masalah ini menunjukkan bahwa sistem manajemen data musik di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, ASCAP dan BMI memiliki sistem pencatatan yang kuat dan bersifat publik, sehingga pihak manapun dapat memverifikasi kepemilikan dan status hak cipta atas sebuah lagu.

Permasalahan lain yang sangat krusial adalah tidak adanya database terpusat dan terpercaya mengenai siapa yang berhak atas sebuah lagu. Banyak karya musik yang tidak terdaftar secara resmi, tidak memiliki metadata yang lengkap, atau bahkan tidak memiliki catatan siapa pencipta utamanya. Akibatnya, dalam proses distribusi royalti, banyak karya yang masuk dalam kategori “unidentified” dan dananya mengendap tanpa jelas siapa yang berhak.

Masalah ini menunjukkan bahwa sistem manajemen data musik di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, ASCAP dan BMI memiliki sistem pencatatan yang kuat dan bersifat publik, sehingga pihak manapun dapat memverifikasi kepemilikan dan status hak cipta atas sebuah lagu.

Potensi dan Mekanisme Pembayaran Royalti Secara Langsung

Model pembayaran royalti langsung bertujuan untuk memangkas lapisan perantara antara pencipta lagu dan sumber pendapatan royalti. Dalam model ini, platform musik digital (*streaming services*) terhubung langsung dengan sistem verifikasi hak cipta yang menyimpan identitas pencipta lagu dan porsi kepemilikannya. Begitu lagu diputar, sistem pelacak otomatis akan mengidentifikasi lagu tersebut dan menghitung berapa kali ia digunakan. Berdasarkan frekuensi pemutaran, sistem akan mentransfer royalti ke rekening atau dompet digital yang sudah didaftarkan oleh pencipta.

Penerapan teknologi seperti *Automatic Content Recognition (ACR)* dan *Digital Fingerprinting* memungkinkan sistem mengenali lagu secara otomatis di berbagai platform dan tempat pemutaran (baik daring maupun luring). Teknologi ini telah berhasil diterapkan dalam konteks pengawasan penggunaan lagu di YouTube melalui sistem *Content ID*, dan berpotensi diterapkan lebih luas di sektor perhotelan, pusat perbelanjaan, dan siaran televisi.

Potensi model ini tidak hanya terletak pada transparansi, tetapi juga efisiensi. Waktu distribusi

royalti yang sebelumnya bisa memakan waktu berbulan-bulan dapat dipangkas menjadi hitungan hari. Selain itu, sistem ini menghilangkan ketergantungan pada laporan manual dari pihak yang memiliki kewenangan untuk mengolah data yang selama ini rawan manipulasi dan penggelapan.

Model pembayaran royalti langsung kepada pencipta lagu muncul sebagai respons atas ketidakefisienan dan ketidaktransparanan sistem kolektif yang selama ini berlaku di Indonesia. Dalam sistem ini, pencipta lagu tidak lagi bergantung pada lembaga manajemen kolektif untuk menerima hak ekonominya. Sebaliknya, pembayaran dilakukan secara langsung, otomatis, dan proporsional sesuai dengan penggunaan aktual karyanya. Di era digital saat ini, ketika teknologi memungkinkan pelacakan data secara real-time dan distribusi keuangan berbasis sistem terotomatisasi, model pembayaran langsung menjadi tidak hanya mungkin, tetapi juga relevan dan sangat dibutuhkan.

Pembayaran royalti langsung memungkinkan pencipta lagu untuk menerima imbal hasil secara instan ketika karyanya digunakan oleh berbagai pihak seperti platform streaming, stasiun radio dan televisi, atau penyelenggara pertunjukan musik. Dalam model ini, sistem digital akan melacak penggunaan lagu secara real-time menggunakan teknologi seperti audio fingerprinting dan Automatic Content Recognition (ACR). Data penggunaan ini kemudian diproses secara otomatis untuk menghitung besaran royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna kepada pencipta, sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Pembayaran langsung ini dapat dilakukan melalui sistem kontrak pintar (smart contract) yang sudah disetujui sebelumnya oleh seluruh pemilik hak atas karya tersebut, termasuk pencipta, komposer, dan pihak terkait lainnya.

Model semacam ini sebenarnya telah diujicobakan dan bahkan diimplementasikan di beberapa negara melalui platform-platform seperti Stem (AS), Blokur (Inggris), atau Audius dan Musicooin yang berbasis blockchain. Di sana, pencipta dapat menerima pembayaran langsung setiap kali lagunya diputar, tanpa harus menunggu laporan tahunan dari lembaga kolektif. Praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa sistem pembayaran royalti langsung bukan sekadar konsep teoritis, tetapi sudah menjadi kenyataan operasional di berbagai ekosistem musik global.

Untuk konteks Indonesia, sistem ini bisa dikembangkan melalui suatu platform digital nasional yang memungkinkan pencipta mendaftarkan karya-karyanya secara daring dengan metadata yang lengkap dan terverifikasi. Selanjutnya, platform ini akan terintegrasi dengan layanan streaming, media siar, dan penyelenggara acara melalui sistem pelaporan otomatis berbasis API. Ketika suatu lagu digunakan, sistem akan mencatat, menghitung, dan mendistribusikan pembayaran royalti langsung ke akun para pemilik hak cipta sesuai dengan persentase

pembagian yang telah ditetapkan. Pencipta lagu dapat mengakses data ini melalui dashboard pribadi yang transparan dan real-time, memungkinkan mereka mengawasi penggunaan dan pendapatan dari karya mereka dengan akurat.

Model pembayaran langsung ini memiliki beberapa keunggulan penting. Pertama, sistem ini meningkatkan kepercayaan pencipta lagu terhadap proses distribusi royalti karena semuanya berjalan secara transparan dan dapat diaudit. Kedua, efisiensi meningkat karena tidak diperlukan lagi birokrasi lembaga kolektif yang lambat dan mahal. Ketiga, pencipta dari kalangan independen, dari daerah, atau yang tidak tergabung dalam industri musik arus utama tetap dapat memperoleh royalti secara setara jika karyanya digunakan. Keempat, data penggunaan musik yang terekam secara real-time dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam pengembangan industri kreatif.

Meski demikian, implementasi model ini tidak tanpa tantangan. Diperlukan regulasi baru atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk membuka opsi bagi pencipta agar dapat memilih sistem distribusi secara mandiri di luar mekanisme kolektif. Selain itu, dibutuhkan investasi dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur digital, termasuk kemitraan dengan platform distribusi musik dan penyedia layanan pembayaran daring. Tak kalah penting adalah edukasi dan pelatihan bagi para pencipta agar melek digital dan memahami sistem baru ini secara menyeluruh. Resistensi dari lembaga kolektif yang selama ini memiliki otoritas penuh juga mungkin terjadi, sehingga diperlukan pendekatan transisi yang adil dan kolaboratif agar mereka bisa berperan sebagai penyedia teknologi, bukan sekadar penarik dan pengelola dana.

Pada akhirnya, model pembayaran royalti langsung merupakan langkah progresif yang dapat membawa perubahan mendasar dalam ekosistem musik Indonesia. Ia menawarkan sistem yang lebih adil, efisien, dan memberdayakan pencipta lagu secara nyata. Bila dikelola dengan transparan, berbasis teknologi, dan didukung oleh kebijakan yang progresif, sistem ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan para kreator, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan demikian, model ini patut dipertimbangkan secara serius sebagai arah kebijakan distribusi royalti ke depan.

Studi Internasional sebagai Cerminan

Di luar negeri, beberapa inisiatif telah membuktikan efektivitas sistem pembayaran langsung. Di Amerika Serikat, proyek seperti *Stem Disintermedia* dan *DistroKid* menawarkan solusi distribusi royalti berbasis data penggunaan langsung dari platform seperti Spotify dan Apple Music. Di proyek ini, royalti langsung masuk ke akun musisi

berdasarkan data akurat dari *Application Programming Interface (API)*.

Di Estonia, Pemerintahnya menunjukkan bahwa sistem digital berbasis *blockchain* dapat menjamin keterbukaan data hak cipta (Rikke, 2018). Dengan kata lain menjamin bahwa setiap karya yang digunakan akan tercatat permanen dan transparan dalam sistem digital publik. Inovasi ini tidak hanya mendukung musisi, tetapi juga mengurangi beban pengawasan negara terhadap pelanggaran hak cipta.

Korea Selatan melalui *KOMCA* juga telah menyediakan dashboard daring bagi setiap pencipta lagu, di mana mereka dapat melihat dengan rinci sumber royalti mereka hingga ke jenis penggunaan dan wilayah geografis. Implementasi semacam ini memberikan gambaran bahwa sistem pembayaran langsung bukanlah utopia, tetapi sebuah kebutuhan yang secara teknis bisa dicapai dengan *political will* dan kolaborasi lintas sektor.

Untuk merumuskan sistem pembayaran royalti langsung yang adaptif dengan kebutuhan zaman, studi terhadap praktik internasional dapat berperan sebagai cermin yang memantulkan berbagai pendekatan inovatif serta tantangan yang telah dihadapi oleh negara-negara lain. Di era ekonomi digital yang serba cepat dan dinamis, banyak negara telah mulai beralih dari sistem kolektif tradisional yang terpusat menuju mekanisme distribusi royalti yang lebih langsung, transparan, dan terdesentralisasi. Studi-studi ini memberikan wawasan penting mengenai model-model yang berhasil dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia.

Salah satu contoh yang menonjol berasal dari Amerika Serikat, negara dengan industri musik digital terbesar di dunia. Di sana, muncul berbagai inisiatif teknologi seperti *Stem Disintermedia*, sebuah perusahaan berbasis teknologi yang memungkinkan para pencipta lagu untuk menerima royalti langsung dari berbagai sumber seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube. Sistem mereka bekerja berdasarkan pembagian hak cipta yang diatur dalam kontrak digital yang disepakati oleh seluruh pemilik hak. Hal ini memungkinkan setiap pihak yang terlibat dalam penciptaan lagu—baik itu penulis lirik, komposer, hingga produser—menerima bagiannya secara otomatis dan real-time, tanpa harus melalui lembaga perantara. Selain mempermudah distribusi, sistem ini juga meningkatkan transparansi, karena setiap pengguna dapat melihat dengan jelas berapa banyak yang telah diterima, dari platform mana, dan kapan pembayaran dilakukan.

Lebih jauh lagi, pendekatan berbasis teknologi juga diterapkan oleh perusahaan seperti *Blokur* di Inggris. *Blokur* menggabungkan kekuatan big data dan *blockchain* untuk menyatukan informasi hak cipta dari berbagai sumber dan memverifikasi keabsahan klaim kepemilikan atas karya musik. Di banyak negara, salah satu masalah utama dalam distribusi royalti adalah ketidaksesuaian data atau

tumpang tindih klaim antara label rekaman, penerbit, dan pencipta lagu. *Blokur* berupaya mengatasi masalah tersebut dengan menciptakan sistem yang memungkinkan validasi kepemilikan hak secara kolektif, sehingga tidak hanya mempercepat distribusi royalti tetapi juga meminimalisir konflik hukum dan birokrasi yang berlarut-larut.

Di benua Eropa, sistem kolektif konvensional perlahan mulai direformasi. Negara seperti Jerman melalui lembaga *GEMA*, dan Belgia melalui *SABAM*, menunjukkan transformasi signifikan dalam pengelolaan royalti. Meskipun kedua lembaga ini tetap berfungsi sebagai pengelola kolektif, mereka telah mulai mengadopsi sistem pelaporan digital, teknologi pelacakan audio otomatis (*audio fingerprinting*), dan pelibatan aktif pencipta lagu dalam proses klarifikasi dan pendataan hak cipta. Reformasi ini bukan sekadar modernisasi alat kerja, tetapi juga refleksi dari tekanan global untuk menumbuhkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam industri hak kekayaan intelektual.

Model yang lebih revolusioner dapat ditemukan dalam platform berbasis *blockchain* seperti *Musicooin* dan *Audius*. Dalam sistem ini, tidak ada lembaga kolektif sama sekali. Royalti dibayarkan langsung ke pencipta lagu melalui sistem token digital yang dikelola oleh kontrak pintar (*smart contract*) di jaringan *blockchain*. Misalnya, setiap kali sebuah lagu diputar oleh pengguna, sistem akan secara otomatis mentransfer token (sejenis mata uang digital) ke dompet milik pencipta lagu. Sistem ini bukan hanya menghilangkan biaya administrasi yang besar, tetapi juga mempercepat proses pembayaran dan menciptakan keterbukaan data yang ekstrem. Semua transaksi dapat dilihat secara publik dan tidak bisa dimanipulasi, karena tercatat permanen di *blockchain*.

Namun, platform seperti *Musicooin* dan *Audius* juga menunjukkan keterbatasannya. Karena masih mengandalkan teknologi *blockchain* yang belum sepenuhnya matang untuk penggunaan massal, serta keterbatasan dalam konversi nilai token ke mata uang nyata (*fiat*), model ini masih tergolong eksperimental. Tantangan lain adalah soal adopsi massal—platform ini masih digunakan oleh segmen musisi independen atau komunitas tertentu, dan belum menembus industri *mainstream*. Tetapi meskipun demikian, mereka menunjukkan arah masa depan sistem royalti yang mungkin akan menjadi norma dalam satu atau dua dekade mendatang.

Dari berbagai studi tersebut, terlihat bahwa keberhasilan suatu sistem royalti langsung tidak hanya tergantung pada teknologi semata, melainkan juga pada kebijakan yang mendukung fleksibilitas pilihan bagi pencipta lagu. Di banyak negara, para kreator diberi kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin dikelola secara kolektif oleh lembaga tertentu, atau mengelola sendiri hak mereka melalui sistem digital. Pendekatan semacam ini menciptakan

ekosistem yang lebih demokratis dan menghormati kebebasan ekonomi kreator.

Cermin dari pengalaman internasional juga menunjukkan pentingnya keterlibatan lintas sektor: pemerintah, industri teknologi, pelaku industri musik, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak kekayaan intelektual. Di Inggris dan Amerika Serikat, misalnya, lembaga pengatur seperti PRS for Music atau BMI bekerja sama erat dengan startup teknologi, asosiasi musisi, dan regulator untuk merancang sistem distribusi yang berorientasi pada keadilan dan efisiensi. Pendekatan kolaboratif semacam ini masih jarang terlihat di Indonesia, yang selama ini masih bergantung pada lembaga kolektif tunggal yang belum sepenuhnya transparan dan belum dioptimalkan dengan teknologi digital mutakhir.

Bagi Indonesia, studi internasional ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembayaran royalti yang lebih adil dan modern. Sistem saat ini yang masih manual dan lamban, serta minim pelibatan kreator, berpotensi digantikan dengan sistem berbasis data real-time, yang memberikan pencipta lagu akses langsung atas hak ekonominya. Tentu, adopsi sistem semacam itu tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa adaptasi. Perlu reformasi hukum, pembenahan infrastruktur teknologi, dan peningkatan literasi digital para pencipta lagu di tingkat akar rumput. Namun, dengan kemauan politik yang kuat dan kemitraan multi-pihak yang inklusif, Indonesia berpeluang besar untuk mengikuti—bahkan melampaui—praktik-praktik terbaik yang telah berhasil di panggung global.

Dengan demikian, studi internasional tidak hanya menjadi cermin, tetapi juga peta jalan (roadmap) menuju reformasi mendasar dalam ekosistem royalti musik nasional. Jika dipahami dan diterapkan secara cermat, pengalaman global dapat mendorong transformasi struktural dalam penghargaan terhadap karya intelektual, memperkuat posisi pencipta lagu sebagai pelaku utama industri kreatif, serta meletakkan dasar bagi tata kelola royalti yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan di masa depan.

Hambatan Implementasi di Indonesia

Kendati secara teknologi memungkinkan, Indonesia menghadapi beberapa hambatan struktural dan kultural:

1. Data Pencipta Lagu Tidak Lengkap dan Tidak Terintegrasi

Banyak pencipta lagu tidak terdokumentasi secara formal, terutama mereka yang berasal dari generasi lama atau wilayah non-perkotaan. Hal ini menyulitkan sistem untuk memverifikasi dan menghubungkan identitas karya dengan pemiliknya.

2. Lemahnya Infrastruktur Digital LMK/LMKN

Sistem pelaporan dan distribusi royalti masih banyak yang dilakukan secara manual atau semi-digital. Tidak semua LMK memiliki sistem pelaporan yang bisa diakses pencipta lagu secara daring.

3. Resistensi Lembaga Kolektif

Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi bahwa LMK kurang terbuka terhadap perubahan model distribusi yang lebih langsung, karena dapat mengurangi peran dan pendapatan mereka sebagai perantara.

4. Minimnya Kesadaran Hukum dan Literasi Digital

Banyak pencipta lagu belum memahami hak ekonominya secara utuh, apalagi mekanisme distribusi berbasis platform digital. Hal ini memperlemah posisi tawar mereka dalam memperjuangkan transparansi.

5. Ketiadaan Regulasi Khusus Pembayaran Royalti Langsung

Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur sistem pembayaran langsung tanpa melalui LMK. Ketergantungan pada sistem kolektif masih menjadi satu-satunya saluran formal yang diakui negara.

Selain poin-poin di atas, secara keseluruhan implementasi sistem pembayaran royalti langsung kepada pencipta lagu di Indonesia menyimpan potensi besar dalam mendorong transparansi, keadilan, dan penghargaan yang proporsional terhadap hak ekonomi para kreator. Namun, ketika wacana ini dihadapkan pada realitas sosial, politik, dan teknis di Indonesia, muncul berbagai tantangan yang cukup kompleks dan berlapis. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek regulatif, kelembagaan, kultural, serta kesiapan aktor-aktor yang terlibat dalam ekosistem musik dan hak cipta.

Salah satu kendala paling fundamental adalah belum tersedianya infrastruktur digital yang mampu mendukung sistem pelacakan penggunaan lagu secara otomatis dan real-time. Sistem seperti audio fingerprinting atau automatic content recognition yang umum digunakan di negara-negara dengan industri musik yang maju masih belum diadopsi secara luas di Indonesia. Akibatnya, pencatatan penggunaan lagu di berbagai platform seperti radio, televisi, tempat hiburan umum, atau bahkan media digital masih bergantung pada laporan manual yang rawan manipulasi dan kelalaian. Tanpa data yang presisi dan dapat diverifikasi secara independen, pembayaran royalti yang adil menjadi sangat sulit diwujudkan, apalagi jika model yang digunakan adalah pembayaran langsung yang mengandalkan bukti penggunaan aktual sebagai dasar pembagian.

Di sisi lain, secara regulatif, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mendukung opsi pembayaran langsung. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang memberikan landasan untuk pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), namun tidak secara eksplisit mengakomodasi model distribusi yang lebih desentralistik atau mandiri. Kerangka hukum ini secara tidak langsung memusatkan otoritas kepada lembaga-lembaga tertentu, sehingga pencipta lagu yang ingin mengelola hak ekonominya secara

langsung melalui teknologi digital modern tidak memiliki jalur hukum yang jelas untuk melakukannya. Ketidadaan aturan turunan yang mengatur standar sistem pembayaran langsung, integritas data pelacakan, serta mekanisme audit digital semakin memperbesar jurang antara idealisme dan realitas kebijakan.

Hambatan lain yang tidak bisa diabaikan adalah resistensi institusional dari LMK dan LMKN yang selama ini telah berperan sebagai aktor utama dalam proses pengumpulan dan pendistribusian royalti. Meskipun keberadaan lembaga-lembaga ini sangat penting, tidak dapat dimungkiri bahwa posisi mereka yang sangat sentral menimbulkan kekhawatiran akan resistensi terhadap perubahan sistem. Sistem pembayaran langsung secara prinsip mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga dan memberi kendali lebih besar kepada pencipta lagu, yang berpotensi mengubah struktur kekuasaan dalam ekosistem hak cipta. Tanpa transformasi kelembagaan yang terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi, perubahan menuju sistem yang lebih terdesentralisasi akan menemui perlawanan yang kuat secara struktural maupun politik.

Lebih jauh lagi, implementasi sistem baru seperti ini memerlukan tingkat literasi digital dan keuangan yang memadai di kalangan pencipta lagu. Di Indonesia, sebagian besar pencipta lagu terutama dari wilayah non-perkotaan atau generasi yang lebih tua, belum memiliki pengetahuan maupun akses terhadap teknologi keuangan digital, platform streaming, atau sistem pelaporan otomatis. Mereka mungkin tidak terbiasa dengan sistem kontrak digital, manajemen akun royalti daring, atau pembacaan laporan keuangan terverifikasi. Ketimpangan kemampuan ini menciptakan potensi eksklusif dalam sistem baru, di mana hanya pencipta yang sudah akrab dengan teknologi yang akan mendapatkan manfaat maksimal. Jika tidak ada program pelatihan dan pendampingan khusus, sistem ini justru bisa memperbesar ketimpangan antar pencipta.

Kurangnya kolaborasi lintas sektor juga menjadi penghambat serius. Implementasi sistem pembayaran langsung bukan hanya isu legal atau teknis, tetapi merupakan tantangan multipihak yang menuntut sinergi antara pemerintah, penyedia teknologi, platform distribusi musik, lembaga perlindungan hak cipta, dan komunitas kreator itu sendiri. Saat ini, kerja sama semacam itu belum terbangun secara kokoh dan terstruktur. Banyak kebijakan dibuat secara top-down tanpa melibatkan suara komunitas kreatif secara memadai, sementara sektor teknologi belum sepenuhnya melihat musik sebagai prioritas dalam pengembangan sistem pelacakan atau distribusi digital. Ketika kerja sama lintas sektor lemah, kebijakan cenderung bersifat parsial dan gagal menyentuh akar masalah di lapangan.

Tak kalah penting adalah tantangan dari sisi budaya birokrasi dan tata kelola lembaga yang

selama ini tidak akrab dengan transparansi dan akuntabilitas. Sistem royalti yang ada saat ini masih tertutup, sulit diakses informasinya, dan minim mekanisme audit publik. Banyak pencipta lagu mengeluhkan ketidakjelasan perhitungan royalti, keterlambatan pembayaran, atau bahkan ketidaktahuan mengenai asal-usul dana yang mereka terima. Kondisi ini bertolak belakang dengan esensi dari sistem pembayaran langsung, yang menuntut transparansi data, laporan penggunaan yang terbuka, dan partisipasi aktif dari pencipta sebagai subjek utama. Perubahan semacam ini tidak bisa terjadi tanpa reformasi kelembagaan yang menyentuh cara kerja, sistem informasi, hingga etos pelayanan publik dari lembaga yang selama ini mengelola hak cipta.

Dengan demikian, hambatan-hambatan dalam implementasi pembayaran royalti langsung di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan kebutuhan akan perubahan paradigma secara menyeluruh. Diperlukan transformasi struktural, reformasi regulasi, investasi dalam infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Meskipun tantangannya berat dan kompleks, potensi manfaat dari sistem pembayaran langsung bagi pencipta lagu Indonesia sangat besar, baik dari segi keadilan ekonomi, transparansi, maupun pemberdayaan kreator. Maka, setiap hambatan yang ada harus dijadikan peta jalan untuk merancang solusi kebijakan yang tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga aplikatif dalam kenyataan.

Rekomendasi dan Saran Kebijakan

Mengingat kompleksitas masalah yang ada, dibutuhkan intervensi kebijakan publik untuk mendorong transformasi sistem distribusi royalti menuju model yang lebih langsung, adil, dan adaptif terhadap era digital. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

1. Reformasi Regulasi Hak Cipta

Pemerintah perlu meninjau kembali ketentuan dalam Undang-undang (UU) No.28 Tahun 2014 khususnya terkait pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan juga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Perlu diterbitkan Peraturan Pelaksana (PP) yang membuka ruang legal bagi mekanisme pembayaran secara langsung. Dengan adanya tambahan pasal dalam Peraturan Pelaksana yang memperbolehkan skema distribusi royalti secara langsung dapat memberikan begitu banyak dampak positif bagi penggiat seni.

2. Digitalisasi Database Nasional Hak Cipta

Kementerian Hukum dan HAM perlu bekerja sama dengan *stakeholder* industri musik dan teknologi untuk membangun Sistem Informasi Terpadu Royalti Musik Nasional, di mana seluruh data lagu, pencipta, dan pengguna dapat diintegrasikan secara digital dan terbuka. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu memprakarsai pembangunan sistem

nasional digital yang berisi katalog terintegrasi semua karya lagu, metada pencipta, komposer, penerbit, dan pemegang hak terkait. Sistem digitalisasi database harus terbuka bagi pendaftaran mandiri oleh pencipta lagu, kemudian juga harus memiliki fitur pelacakan penggunaan dan distribusi royalti secara real-time.

3. Audit dan Transparansi Lembaga Kolektif

Setiap LMK wajib melaporkan aktivitas penarikan dan distribusi royalti secara publik, dan diaudit oleh lembaga independen. Sistem pelaporan harus berbasis digital dan dapat diakses oleh para pencipta lagu secara mandiri. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang masih beroperasi harus dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi yang tinggi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya audit tahunan oleh lembaga independen yang hasilnya dapat diumumkan kepada publik. Kemudian juga untuk menjalankan prinsip transparansi yang tinggi harus bersifat rasionalisasi, langkah ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah konflik kepentingan yang muncul karena keterbukaan informasi yang selama masih sangat rendah.

4. Kemitraan Pemerintah dan Platform Digital

Pemerintah perlu mewajibkan platform seperti YouTube, Spotify, dan TikTok untuk membuka data pemakaian lagu secara langsung kepada otoritas hak cipta nasional demi memperlancar pembayaran royalti langsung. Model pembayaran royalti secara langsung membutuhkan sinergi antara tiga pihak utama yakni pemerintah, penyedia layanan musik, dan penyedia infrastruktur teknologi. Dari ketiga pihak ini yang terpenting adalah adanya kesadaran dari pemerintah karena dengan adanya kesadaran ini maka banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung model pembayaran royalti secara langsung salah satunya pemerintah dapat menyusun MoU nasional dengan perusahaan digital terkait.

5. Inkubator Teknologi Musik dan Hak Cipta

Pemerintah dapat membentuk badan khusus atau inkubator *startup* yang fokus pada pengembangan solusi teknologi distribusi royalti berbasis *blockchain*. Dalam hal ini tentunya pemerintah perlu mendanai atau memfasilitasi pembangunann platfrom nasional royalti digital sebagai infrastruktur publik. Selain berbasis *blockchain* dapat juga beerbasis *smart contract* yang dapat menjamin keabsahan data hak cipta, transparansi transaksi keuangan, dan juga tidak dapat dimanipulasi oleh pihak tertentu. Namun jika pemerintah tidak dapat atau tidak mampu membangun sendiri maka kerja sama dengan universitas atau inkubator teknologi digital lokal dapat menjadi jalan tengah atau dapat menjadi solusi.

Mengacu pada berbagai hambatan yang telah diidentifikasi dalam implementasi sistem pembayaran royalti langsung kepada pencipta lagu di Indonesia, sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mengadopsi langkah-

langkah strategis dan terintegrasi dalam merancang sistem yang efektif dan berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur digital menjadi fondasi utama dalam upaya ini. Pemerintah perlu mendorong investasi dan pengembangan teknologi pelacakan konten yang mampu mengidentifikasi dan merekam penggunaan karya musik secara otomatis dan real-time di berbagai platform. Penggunaan teknologi canggih seperti audio fingerprinting, watermarking digital, dan Automatic Content Recognition (ACR) harus diadopsi secara nasional dan terintegrasi dengan database pencipta dan hak cipta. Kolaborasi dengan penyedia teknologi global dan lokal dapat mempercepat penerapan sistem ini dengan memastikan standarisasi dan interoperabilitas data antar platform.

Di samping itu, reformasi regulasi sangat dibutuhkan untuk mendukung model pembayaran langsung. Revisi atau penerbitan regulasi turunan yang secara eksplisit mengakomodasi sistem pembayaran royalti langsung akan memberikan ruang hukum yang jelas bagi pencipta untuk mengelola royalti secara mandiri atau melalui platform digital yang kredibel. Regulasi tersebut harus mengatur standar transparansi, pelaporan penggunaan karya, serta mekanisme pengawasan dan audit digital guna menjamin keadilan distribusi royalti. Kebijakan yang fleksibel juga harus memberikan pilihan kepada pencipta antara pengelolaan kolektif atau langsung sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka.

Peran lembaga manajemen kolektif pun perlu direformasi. LMK dan LMKN harus didorong melakukan transformasi dari pengelola tunggal menjadi fasilitator dan mitra teknologi bagi pencipta. Dengan demikian, mereka dapat menyediakan layanan verifikasi data, audit distribusi royalti, serta edukasi kepada pencipta mengenai teknologi dan pengelolaan hak digital. Model kolaboratif ini diharapkan dapat mengurangi resistensi institusional dan membuka ruang inovasi dalam sistem distribusi royalti. Selain itu, peningkatan literasi digital dan inklusi pencipta lagu menjadi faktor kunci agar sistem baru dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata. Program pelatihan dan edukasi mengenai literasi digital dan keuangan bagi pencipta lagu sangat mendesak. Pemerintah bersama lembaga terkait perlu menyediakan pelatihan yang mudah diakses, baik secara daring maupun luring, dengan pendekatan inklusif dan kontekstual berdasarkan tingkat pemahaman serta wilayah geografis pencipta. Dukungan teknis dalam penggunaan platform pembayaran digital dan manajemen hak cipta juga harus dioptimalkan agar pencipta dapat berpartisipasi aktif dan mandiri dalam sistem baru ini.

Penguatan kolaborasi multi-pemangku kepentingan juga tidak kalah penting. Pembentukan forum koordinasi nasional yang melibatkan pemerintah, industri teknologi, platform distribusi musik, lembaga pengelola hak cipta, serta komunitas pencipta sangat diperlukan. Forum ini berfungsi

sebagai wadah dialog, perumusan kebijakan bersama, serta monitoring implementasi sistem pembayaran langsung, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Di sisi kelembagaan, reformasi budaya birokrasi dan tata kelola perlu diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Lembaga pengelola royalti harus mengadopsi prinsip keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang responsif. Penggunaan teknologi seperti blockchain dapat menjadi solusi untuk menjamin transparansi transaksi dan distribusi royalti secara immutable. Reformasi tata kelola tersebut harus diikuti dengan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan pencipta sebagai pihak pengawas aktif.

Selain itu, pengembangan sistem insentif dan perlindungan hukum yang memadai perlu menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Kebijakan insentif seperti pengurangan pajak bagi platform yang menerapkan sistem pembayaran langsung secara transparan dapat memacu adopsi teknologi tersebut. Perlindungan hukum yang jelas juga harus diberikan kepada pencipta agar hak mereka tidak disalahgunakan dalam mekanisme distribusi digital, termasuk penegakan sanksi bagi pelanggaran hak cipta dan penipuan royalti. Dengan penerapan rekomendasi ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem pembayaran royalti yang modern, adil, dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing industri musik nasional dan meningkatkan kesejahteraan pencipta lagu. Transformasi sistem ini tidak sekadar tuntutan teknologi, melainkan sebuah proses reformasi sosial dan kelembagaan yang harus didukung oleh komitmen politik dan partisipasi aktif seluruh pihak terkait.

4. KESIMPULAN

Melalui analisis terhadap permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran royalti di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari sisi transparansi, efisiensi, maupun keadilan bagi pencipta lagu. Sistem yang ada, yang bergantung pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), terbukti tidak mampu memenuhi kebutuhan pencipta lagu akan pembayaran royalti yang akurat, cepat, dan proporsional. Banyak pencipta lagu yang merasa hak ekonominya tidak tercapai, bahkan beberapa dari mereka tidak menerima royalti sama sekali meskipun lagunya sering diputar.

Penerapan sistem pembayaran royalti langsung, yang memungkinkan royalti diterima oleh pencipta lagu secara langsung tanpa perantara lembaga kolektif, adalah solusi yang sangat relevan di era digital saat ini. Teknologi seperti *Automatic Content Recognition (ACR)* dan *blockchain* menawarkan potensi untuk menciptakan sistem yang

lebih transparan, efisien, dan akurat dalam mendistribusikan royalti. Pembayaran langsung memungkinkan pencipta lagu untuk menerima kompensasi yang lebih cepat dan sesuai dengan seberapa sering karya mereka diputar atau digunakan. Namun, implementasi sistem ini di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan, seperti ketidakterpaduan data pencipta lagu, infrastruktur digital yang belum memadai di LMK, dan resistensi terhadap perubahan dari lembaga kolektif yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat, untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan sistem distribusi royalti yang lebih adil.

5. REFERENSI

- Damarjati, Damar. 2021. "Industri musik dan tantangan era digital." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2): 89–100.
- Detikhot. 5 Mei 2022. *Musisi senior keluhkan royalti tak jelas*. <https://hot.detik.com>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2023. *Transformasi digital dan industri kreatif musik Indonesia*. <https://www.kominfo.go.id>
- Kompas.com. 19 Desember 2024. *Dikeluhkan pencipta lagu soal royalti, LMKN: Kami tidak menutup-nutupi*. <https://www.kompas.com/hype/read/2024/12/19/144916866/dikeluhkan-pencipta-lagu-soal-royti-lmkn-kami-tidak-menutup-nutupi>
- Mahardika, Yudha. 2021. "Tantangan distribusi royalti musik di era digital." *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, 7(1): 23–30.
- Nugroho, Hadi. 2022. "Urgensi audit independen terhadap LMK di Indonesia." *Jurnal Hukum Musik dan Media*, 5(1).
- Nurfauzi, Ahmad. 2021. "Teknologi blockchain dalam distribusi royalti musik." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(1): 55–64.
- Rachman, Ahmad. 2023. "Sinergi ekosistem royalti digital: Pemerintah, teknologi, dan pelaku industri." *Asian IP Journal*, 7(3): 55–73.
- Rikke, Sen. 18 Juni 2018. *How Estonia became the first digital republic*. <https://www.technologyreview.com/2018/06/18/141281/how-estonia-became-the-first-digital-republic/>
- Rosyid, Ahmad. 2023. "Efisiensi teknologi blockchain untuk royalti musik." *Jurnal Teknologi & Bisnis Digital*, 3(1).
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiharto, Bambang. 2020. *Metodologi penelitian sosial kontemporer*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Tempo.co. 2021. *Ketimpangan sistem royalti di Indonesia*. <https://www.tempo.co>
- Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
- Wahyuni, Diah. 2022. "Power struggle in royalty management: Case study of LMK in Indonesia." *Jurnal Manajemen Industri Kreatif*, 3(2).